



FAKULDADE CIENCIA SOCIAIS E HUMANAS
PERSEPSI MASYARAKAT DESA MAUDEMO TERHADAP
KEBIJAKAN PEMERINTAH TIMOR-LESTE DALAM
MENGIMPLEMENTASI SISTEM PAS LINTAS BATAS (BORDER
PAS) DI PERBATASAN DARAT SALELE-METAMAUK

(Studi Kasus di Kantor Desa Maudemo Sub distrik Tilomar Distrik Covalima)

Ditulis Oleh Guido Alves dan Moises Cardoso

ABSTRAK

Kesepakatan mengenai sistem Pas Lintas Batas (PLB) di wilayah perbatasan darat antara Timor-Leste dan Indonesia ditandatangani pada tanggal 15 Desember 2011, yang bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan darat Timor-Leste dan Indonesia untuk melintasi batas wilayah secara legal (*legal crossing*). Pas Lintas Batas (PLB) merupakan dokumen perjalanan yang berfungsi sebagai Paspor sekaligus Visa bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan darat antara Timor-Leste dan Republik Indonesia. Pas Lintas Batas (PLB) berlaku selama 1 (satu) tahun, untuk beberapa perjalanan, dengan masa tinggal di Indonesia (bagi warga negara Timor-Leste) selama 10 (sepuluh) hari dan dapat di perpanjang sebanyak 2 (dua) kali atau untuk maksimal 30 (tiga puluh) hari. Pas Lintas Batas (PLB) hanya terbatas pada kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung dengan wilayah perbatasan antara kedua negara sebagaimana telah ditetapkan di dalam ketentuan arrangement 2011.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori-teori yang berhubungan erat dengan judul permasalahan, berdasarkan landasan teori ini peneliti merangkainya dalam kerangka konseptual yang berhubungan dengan Variabel X (Persepsi Masyarakat) dan Variabel Y (Sistem Pas Lintas Batas).

Metode Penelitian ini menjelaskan tentang identifikasi variable yakni: jenis data, sumber data, lokasi dan situs penelitian, dalam penelitian skripsi ini peneliti juga menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yakni: observasi, wawancara dan dokumentasi, adapun beberapa teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti untuk diproseskan hasil penelitian, ada 4 unsur dalam teknik analisis data yakni: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. (Miles and Huberman, (1984))

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Kartu Border Pas mempunyai sistem tersendiri meliputi masyarakat pengguna yang ingin melintasi wilayah perbatasan tujuan berpergiannya hanya berjarak Sepuluh kilo meter dari wilayah perbatasan, waktu masa tinggal untuk masyarakat pengguna hanya Sepuluh hari lamanya, barang-barang belanja yang dibawa oleh masyarakat pengguna hanya seharga \$ 50.00 dollar banyaknya, durasi Kartu Border Pas yang ditentukan oleh pemerintah hanya Satu tahun lamanya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pada realitasnya Sistem yang telah diterapkan dalam Kartu Border Pas oleh pemerintah setempat kurang memuaskan mayoritas dari masyarakat pengguna bahwa Sistem Kartu Border Pas yang di implementasikan oleh pemerintah sangat membatasi tujuan dan kegiatan masyarakat pengguna di wilayah perbatasan, hal tersebut sangat mempengaruhi masyarakat pengguna untuk dapat mencapai semaksimal mungkin tujuan yang telah ditentukan oleh masing-masing masyarakat pengguna. Dengan itu masyarakat pengguna sangat beroptimis pemerintah setempat untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dalam Sistem Kartu Border Pas yang sedang berlaku saat ini agar dapat merespon atau tercapainya tujuan dan harapan masyarakat pengguna.



FAKULDADE CIENCIA SOCIAIS E HUMANAS



Adapun sisi positif dari Kartu Border Pas bagi masyarakat pengguna selama menggunakannya karena tujuan dari Kartu Border Pas adalah untuk memfasilitasi, dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pengguna dalam melakukan kegiatan-kegiatan seperti; kunjungan kekeluargaan, mengikuti upacara adat dan dapat berbelanja barang-barang yang dibutuhkan di wilayah Indonesia meskipun masyarakat pengguna hanya memperoleh waktu yang singkat dan harus mentaati sistem yang sedang berlaku dalam Kartu Border Pas.

Kata Kunci: Persepsi dan Sistem Pas Lintas Batas (Border Pas).



Latar Belakang

Perbatasan memiliki konotasi yang sangat kuat dengan geografi. Dalam konteks ini, *Borders* dipahami suatu garis imajiner yang memisahkan wilayah suatu negara yang secara geografis berbatasan langsung dengan wilayah negara lain. Namun, sesungguhnya pengertian mengenai perbatasan tidak sesederhana itu, karena di dalamnya juga mengandung beberapa dimensi lain, yaitu antara lain garis batas (*border lines*), sempadan (*boundary*) dan perhinggaan (*frontier*), yang tentu merupakan persoalan politik.

Secara umum, garis batas tidak hanya merupakan garis demarkasi yang memisahkan sistem hukum yang berlaku antara negara, tetapi juga merupakan *contact point* (titik singgung) struktur kekuatan teritorial nasional dari negara-negara yang berbatasan. Garis batas ini pada dasarnya memiliki dua fungsi, yaitu (1) kedalam, untuk pengaturan administrasi pemerintahan dan penerapan hukum nasional dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara; dan (2) keluar, berkaitan dengan hubungan internasional, untuk menunjukkan hak-hak dan kewajiban menyangkut perjanjian bilateral, regional maupun internasional dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perbatasan sebagai *boundary* merujuk pada tapal batas yang pasti, misalnya

penghalang fisik atau segala sesuatu yang kasat mata. Kategori pembentukan batas itu sendiri dapat bermula-bermula dari kriteria geografis, ikatan primordial atau bahkan ideologi. Kategori apapun yang digunakan seseorang tidak dapat lagi berperilaku bebas seperti ketika masih berada di dalamnya. Dalam wilayah yang sama dapat diketemukan kesadaran kolektif (*collective identity*). Beberapa bentuk geologis menentukan batas alami, seperti gunung, danau atau sungai. Disamping itu, benda-benda buatan manusia, seperti pilar, tugu, kawat berduri, dinding beton atau *sign post* juga dapat digunakan sebagai penanda batas antara negara. Bahkan, kombinasi batas alami dan buatan manusia juga sangat lazim digunakan.

Perbatasan sebagai *frontier*, yang bermakna “daerah depan”. Pada zaman dahulu, *frontier* ini dianalogikan sebagai daerah tempur, sehingga harus dikosongkan karena akan digunakan sebagai daerah tempat dilaksanakannya pertempuran. Pada dewasa ini, “daerah depan” tersebut seharusnya lebih dimaknai sebagai daerah “etalase” untuk menunjukkan berbagai kemajuan dan keberhasilan pembangunan.

Dengan melihat konteks tersebut tidak sulit untuk mengatakan bahwa pengertian mengenai perbatasan sangat kompleks. Meski perbatasan tersebut cenderung



FAKULDADE CIENCIA SOCIAIS E HUMANAS



mengandung konotasi pemisahan, dalam realitasnya selalu ada kemungkinan tumpang tindih.

Terhubung dengan wilayah negara Timor-Leste, berdasarkan letak geografis dan ilmu hukum internasional, Timor-Leste adalah negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara, yang memiliki batasan-batasan teritorial, baik darat, udara maupun laut dengan negara tetangganya yaitu Republik Indonesia. Kawasan perbatasan darat antara negara Timor-Leste dan Indonesia di bagian Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan kawasan perbatasan antara negara yang sistem pengontrolannya belum optimal atau keseimbangan antara luasnya wilayah batas yang harus diawasi dibandingkan dengan sistem manajemen seperti minimnya pos-pos keamanan di wilayah perbatasan.

Minimnya pos keamanan di wilayah perbatasan akan memudahkan masyarakat kedua negara untuk lebih memilih melintasi batas melalui wilayah-wilayah yang tidak memiliki pos keamanan (*illegal crossing*). Melihat hal tersebut pemerintah Timor-Leste dan Indonesia berinisiatif menciptakan Kartu Pas Lintas Batas (PLB).

Kesepakatan mengenai sistem Pas Lintas Batas (PLB) di wilayah perbatasan darat antara Timor-Leste dan Indonesia ditandatangani pada tanggal 15 Desember

2011, yang bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan darat Timor-Leste dan Indonesia untuk melintasi batas wilayah secara legal (*legal crossing*). Pas Lintas Batas (PLB) merupakan dokumen perjalanan yang berfungsi sebagai Paspor sekaligus Visa bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan darat antara Timor-Leste dan Republik Indonesia.

Pas Lintas Batas (PLB) berlaku selama 1 (satu) tahun, untuk beberapa perjalanan, dengan masa tinggal di Indonesia (bagi warga negara Timor-Leste) selama 10 (sepuluh) hari dan dapat di perpanjang sebanyak 2 (dua) kali atau untuk maksimal 30 (tiga puluh) hari. Pas Lintas Batas (PLB) hanya terbatas pada kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung dengan wilayah perbatasan antara kedua negara sebagaimana telah ditetapkan di dalam ketentuan arrangement 2011.

Pas Lintas Batas (PLB) hanya diberikan kepada masyarakat yang tinggal berjarak 10 (sepuluh) kilo meter (km) dari wilayah perbatasan seperti:

- a. Distrik Covalima terdiri dari 4 (empat) sub distrik diantaranya: Suai kota, Fatululik, Fatumea dan Tilomar.
- b. Distrik Bobonaro terdiri dari 3 (tiga) sub distrik yaitu: Balibo, Maliana dan Lolotoe.



FAKULDADE CIENCIA SOCIAIS E HUMANAS



- c. Distrik Oe-cusse terdiri dari 4 (empat) sub distrik diantaranya sebagai berikut: Nitibe, Pantai Makassar, Oe-silo dan Passabe.

Pas Lintas Batas (PLB) diajukan dan dikeluarkan oleh kantor Imigrasi setempat dimana Pas Lintas Batas (PLB) telah di implementasikan di 4 (empat) titik perlintasan sebagai berikut: Salele – Metamauk, Mota ain – Atapupu, Sakato – Wini, dan Bobometo – Napan.

Tujuan pemberian Pas Lintas Batas (PLB) adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat di wilayah perbatasan kedua negara untuk saling kunjung dan kegiatan tradisional lainnya, seperti mengikuti upacara adat, dan berbelanja. Pas Lintas Batas (PLB) ini juga dapat meningkatkan hubungan kekeluargaan menjadi lebih akrab dan hidup saling berdampingan walaupun kewarganegaraannya berbeda, dan juga dapat mengurangi aktivitas penyeberangan batas wilayah yang dilakukan secara ilegal (*illegal crossing*) oleh warga kedua negara.

Desa Maudemo adalah desa yang letaknya dekat perbatasan darat antara Salele dan Metamauk di bagian Nusa Tenggara Timur (NTT). Desa ini merupakan bagian dari Sub Distrik Tilomar Distrik Covalima. Desa ini memiliki 7 (Tujuh) kampung (Aldeia) terdiri dari: Coitau, Sadahur, Caikoli, Besak Oan, Faularan,

Aitaman, dan Onularan, dimana mayoritas dari masyarakat desa ini juga menggunakan Pas Lintas Batas (PLB) untuk melintasi batas ke wilayah kecamatan Kobalima kabupaten Malaka dengan tujuan kunjungan kekeluargaan, mengikuti upacara adat, dan kegiatan berbelanja.

Namun sayang, Sistem Pas Lintas Batas (PLB) yang di implementasikan di perbatasan darat Salele-Metamauk oleh pemerintah kurang memuaskan beberapa masyarakat pengguna Desa ini, baik dilihat dari jarak pelintas yang telah ditentukan, waktu masa tinggal maupun kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk membawa barang.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau jalan. Jadi metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami obyek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan masalah.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif, yaitu sebatas menguraikan permasalahan tanpa hitungan. Dengan menggunakan metode deskriptif analisis, pembahasan ini diajukan pada analisis suatu fakta yang tengah berlangsung dengan data dan fakta



FAKULDADE CIENCIA SOCIAIS E HUMANAS



secara kronologis. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat gambaran dan lukisan secara sistematis faktual dan mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah persepsi masyarakat Desa Maudemo terhadap Sistem Pas Lintas Batas (PLB) yang di implementasikan oleh pemerintah.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan di Kantor Desa Maudemo Sub Distrik Tilomar Distrik Covalima.

Situs Penelitian

Yang menjadi situs dalam penelitian ini meliputi beberapa responden sebagai berikut :

1. Maria Fatima sebagai Kepala Desa Maudemo
2. Adriana de Araujo sebagai Pesoa Apoio Administrasaun Suco (PAAS)
3. Agustino Maia sebagai Kepala Kampung Caicoli
4. Angelo Amaral sebagai Polisi sekaligus Mahasiswa UNPAZ
5. Joanico da Cruz sebagai Ketua Pemuda Desa Maudemo
6. Florensia Rosa da Cruz sebagai masyarakat Desa Maudemo

7. Benjamin de Araujo sebagai mahasiswa UNPAZ
8. Ines de Araujo Amaral sebagai pegawai DNA SAS
9. Filomino Borges sebagai Kepala Kampung Besak Oan
10. Maria de Araujo Moniz sebagai Seguransa Civil
11. Benjamin de Andrade sebagai Kepala Kampung Faularan
12. Jhon Amaral sebagai Camat Tilomar

Jenis Data

Secara umum Data dalam penelitian di bagi menjadi dua bagian yaitu Data kualitatif dan Data kuantitatif. Data kuantitatif adalah Data yang berhubungan dengan statistik. Sedangkan Data kualitatif adalah Data yang berhubungan dengan Analisis deskriptif. Berdasarkan kedua jenis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penulisan Skripsi ini didasari pada unsur Kualitatif, dimana data yang diperoleh akan di analisis secara kualitatif deskriptif.

Sumber Data

Data terdiri dari dua sumber yaitu sebagai berikut :

- a. Sumber data primer yaitu dimana data yang dihimpun langsung oleh peneliti.
- b. Sumber data sekunder yaitu data yang dihimpun melalui tangan kedua.



FAKULDADE CIENCIA SOCIAIS E HUMANAS



Dalam penelitian ini sumber data primer digunakan peneliti untuk memperoleh data langsung melalui teknik wawancara mendalam (deep interview). Sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui sumber-sumber resmi yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang sering dilakukan dalam penelitian kualitatif yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke obyek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.

Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.

Dokumentasi

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto dan film documenter.

Berdasarkan pada penjelasan diatas, ingin peneliti cantumkan disini bahwa penelitian yang sekarang ini dilaksanakan merupakan penelitian yang bersifat kualitatif dimana peneliti diwajibkan

mengambil data-data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata. Dengan demikian, teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu teknik observasi dan wawancara serta di dukung oleh dokumentasi-dokumentasi yang ada pada tempat penelitian. Ketiga teknik tersebut peneliti digunakan untuk menghasilkan data dari lapangan atau lokasi penelitian dengan tujuan supaya demi cepat terselesainya penelitian ini dalam kurung waktu yang telah ditentukan.


Karena wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, dimana merupakan suatu cara pengumpulan data untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya secara mendalam, maka untuk teknik ini peneliti akan melakukan penelitian, khususnya pada masyarakat Desa Maudemo yang menggunakan Kartu Pas Lintas Batas (PLB).

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan

melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar : 1



Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D.

Alfabeta, Bandung

Keterangan :

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan Data yaitu teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi dan observasi kemudian data dimasukan dan diproses, selanjutnya dianalisis secara kualitatif, dan teknik analisis data secara deskriptif.

b. Reduksi Data

Reduksi Data, dapat diartikan proses pemilihan atau pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis dari lapangan.

c. Penyajian Data

Kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penagambilan tindakan dengan melihat penyajian data, penulis akan memahami tentang apa yang terjadi dan yang harus dilakukan serta menganalisis dan mengambil tindakan.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan yaitu kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil analisis data untuk menjawab rumusan masalah, dan kesimpulan tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat dari kredibilitas penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Desa Maudemo

Kata Maudemo berasal dari bahasa Tetum terik yang terdiri dari tiga kata yakni: Mau Kabuar berarti menyebarkan benih umat manusia ke seluruh dunia, Mau Cruz berarti melambangkan Kristus, dan Mau Manu-Ain berarti menyebarkan informasi kepada masyarakat. Jadi, kata Maudemo adalah penyebaran informasi mengenai Kristus ke seluruh umat manusia. Orang pertama yang menemukan kata Maudemo adalah Nai Mau Tuan, setelah Ia meninggal lalu dikembangkan oleh tokoh masyarakat



FAKULDADE CIENCIA SOCIAIS E HUMANAS



lain diantaranya; Nai Muti Lorok, Nai Taek Lorok, Nai Taek Labeo, Nai Ai Horak, Nai Hale Susu Wen, Nai Asa Lusianu, pemimpin-pemimpin inilah yang berkuasa pada awal munculnya maudemo sampai pada tahun 1975.

Kemudian masuk pada era kemerdekaan Timor-Leste, kata Maudemo digunakan sebagai sebuah nama Desa lalu dikembangkan oleh kaum-kaum intelektual sampai pada saat ini. Desa Maudemo memiliki 7 (Tujuh) kampung (Aldeia) yaitu sebagai berikut: Coitau, Sadahur, Caicoli, Aitaman, Onularan, Faularan dan Besak Oan, Desa Maudemo dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Maria Fatima pada periode 2011-2015.

Batas suatu daerah merupakan wilayah kekuasaan pemerintah yang membawahnya dengan batas yang jelas untuk mencerminkan wewenang dan tanggung jawab suatu pemerintah untuk menjawab kegiatan pembangunan. Untuk itu kalau kita berbicara mengenai kantor Desa Maudemo berada di Distrik Covalima, Sub distrik Tilomar dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- a. Letak wilayah bagian Barat perbatasan dengan Desa Casabauc
- b. Letak wilayah bagian Utara perbatasan dengan Laut
- c. Letak wilayah bagian Selatan perbatasan dengan Desa Lalawa

- d. Letak wilayah bagian Timur perbatasan dengan Desa Beiseuk dan perbatasan darat antara Timor-Leste dengan Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Perlu Adanya Sistem Border Pas Yang Efektif Dan Efisien

Persepsi Masyarakat Desa Maudemo Terhadap Kebijakan Pemerintah Timor-Leste Dalam Mengimplemetasi Sistem Pas Lintas Batas (Border Pas) Di Perbatasan Darat Salele-Metamauk. Persepsi masyarakat terhadap Sistem Border Pas terdiri dari berbagai dimensi yang cukup kompleks, sehingga pemecahan masalah terhadap Sistem Border Pas tersebut membutuhkan sebuah proses dan cara-cara yang efektif dan efisien untuk mengatasi masalah tersebut, hal ini mengharuskan pemerintah Timor-Leste untuk selalu melihat permasalahan yang muncul dengan berbagai dimensi, dan jangan hanya dilihat dari satu dimensi semata saja.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa masyarakat Desa Maudemo yang menggunakan Kartu Border Pas. Pertama-tama yang akan dibahas adalah bagaimana persepsi masyarakat Desa Maudemo terhadap Sistem Border Pas yang di implementasikan oleh Pemerintah Timor-Leste dalam rangka memudahkan masyarakat untuk melintas ke wilayah Indonesia dengan tujuan kunjungan



FAKULDADE CIENCIA SOCIAIS E HUMANAS



kekeluargaan, mengikuti upacara adat dan berbelanja. Persepsi masyarakat tentang hal ini merupakan aspek yang terkait dengan Sistem Kartu Border Pas yang di implementasikan oleh Pemerintah Timor-Leste.

Menurut Jhon Amaral sebagai Camat Tilomar menyatakan bahwa, “Kartu Border Pas dengan bahasa Portugues Pasa Fronteira, dimana Kartu Border Pas tersebut hanya diberikan kepada Distrik yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia khususnya di bagian Nusa Tenggara Timur (NTT) Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka, di wilayah Timor-Leste Distrik yang berhak mendapatkan Kartu Border Pas adalah Distrik Covalima, Distrik Bobonaro dan Distrik Oecusse. Distrik Covalima memiliki 7 (Tujuh) Sub distrik yaitu: Fatululik, Fatumea, Tilomar, Fohorem, Maukatar, Suai kota dan Zumalai, namun dari ke tujuh Sub distrik tersebut hanya Empat Sub distrik yang berhak mendapatkan Kartu Border Pas adalah Fatululik, Fatumea, Tilomar dan Suai kota, hal tersebut berdasarkan sistem yang diterapkan dalam Kartu Border Pas oleh pemerintah Timor-Leste dan Indonesia.

Sistem Kartu Border Pas yang di implementasikan oleh pemerintah sangat efektif dan efisien karena pemerintah sangat mengerti kepentingan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan antara

Timor-Leste dan Indonesia. Seperti kita mengetahui bahwa masih ada beberapa warga negara Timor-Leste yang memilih untuk menetap di negara Indonesia bahkan ada beberapa masyarakat yang telah resmi menjadi warga negara tetap Indonesia.

Melihat hal tersebut pemerintah Timor-Leste dan pemerintah Indonesia sangat berinisiatif dalam melakukan kerjasama bilateral melalui sebuah kesepakatan, pada tanggal 15 Desember 2011 kedua pemerintah sepakat mengeluarkan Kartu Border Pas untuk masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan atau yang tinggal berjarak Sepuluh kilo meter dari perbatasan darat, tujuan dari Kartu Border Pas adalah untuk melakukan kunjungan kekeluargaan, mengikuti upacara adat dan berbelanja atau kompras. Tetapi Kartu Border Pas tersebut mempunyai sistem atau aturan-aturan tersendiri adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat yang ingin melintasi wilayah Indonesia dengan menggunakan Kartu Border Pas tujuan kepergiannya hanya berjarak Sepuluh kilo meter dari wilayah perbatasan.
2. Waktu masa tinggal masyarakat pengguna hanya Sepuluh hari lamanya



FAKULDADE CIENCIA SOCIAIS E HUMANAS



3. Barang-barang belanja yang dibawa oleh masyarakat pengguna hanya seharga \$ 50.00 dollar.

Adapun keuntungan dan kerugian dalam menggunakan Kartu Border Pas adalah sebagai berikut: (a). keuntungannya adalah memfasilitasi masyarakat untuk melakukan kunjungan kekeluargaan di wilayah Indonesia. (b). kerugiannya adalah menguntungkan negara Indonesia dalam bidang Ekonomi, hal tersebut dilihat dari banyaknya masyarakat yang ingin berpergian dan berbelanja di wilayah Indonesia.

Sebagai Camat Tilomar sangat menyetujui dengan Sistem Kartu Border Pas yang di implementasikan oleh pemerintah Timor-Leste saat ini, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa masyarakat pengguna kurang memuaskan dengan Sistem Kartu Border Pas yang sedang di implementasikan saat ini, masyarakat pengguna harus mengetahui bahwa Sistem Kartu Border Pas yang di implementasikan oleh pemerintah adalah salah satu kebijakan politik dari pemerintah Timor-Leste dan Indonesia agar dapat mengantisipasi adanya masalah di masa yang akan datang atau akan merugika kerjasama bilateral kedua negara, maka dengan itu kedua pemerintah menciptakan suatu sistem pada Kartu Border Pas dengan tujuan

untuk membatasi aktifitas masyarakat pengguna.”

Menurut Joanico da Cruz sebagai ketua Pemuda Desa Maudemo menjelaskan bahwa, “Sistem Kartu Border Pas yang di implementasikan oleh pemerintah Timor-Leste cukup memuaskan karena pemerintah mempunyai kebijakan yang cukup tepat sasaran terhadap masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan, karena tujuan dan fungsi dari Kartu Border Pas adalah untuk merespon kepentingan masyarakat yang tinggal berjarak Sepuluh kilo meter dari wilayah perbatasan baik itu individu maupun secara kelompok meskipun dalam waktu yang singkat.

Sistem yang telah diterapkan dalam Kartu Border Pas adalah berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah Timor-Leste dan Indonesia, kedua negara memiliki hubungan bilateral yang sangat baik meskipun diawali dengan peperangan yang panjang selama 24 tahun kemudian setelah Timor-Leste merestorasikan kemerdekaannya pada tanggal 20 Mei 2002 ada beberapa warga negara Timor-Leste yang belum sempat kembali ke tanah airnya, maka dengan itu kedua pemerintah sangat berinisiatif mengeluarkan Kartu Border Pas bagi masyarakat kedua negara khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah



FAKULDADE CIENCIA SOCIAIS E HUMANAS



perbatasan untuk saling mengunjungi satu sama lain.

Melihat hal tersebut pemerintah Timor-Leste harus mempunyai kebijakan yang baik dan tegas dalam melakukan pengontrolan guna mengantisipasi kegiatan masyarakat pengguna di wilayah Indonesia agar masyarakat tersebut tidak melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang tidak diinginkan oleh negara dan pemerintah seperti melakukan kekerasan fisik, Free Sex dan mengkonsumsi Obat-Obat terlarang (Narkoba) dimana hasilnya akan merugikan dan akan berdampak negatif pada proses pembangunan negara dan masa depan masyarakat, karena dilihat dari banyaknya masyarakat yang ingin melintasi wilayah Indonesia khususnya para pemuda/i kita”.

Angelo Amaral sebagai Polisi menjelaskan bahwa, “Proses pelayanan yang dilakukan oleh kantor keimigrasian cukup memuaskan, hal tersebut dilihat dari performance atau kinerja kerja Polisi Imigrasi yang melaksanakan pekerjaannya sebagai pengecekan dokumen perjalanan masyarakat yang melintasi wilayah perbatasan darat antara Timor-Leste dengan Indonesia sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, bagi masyarakat pengguna Kartu Border Pas yang ingin melintasi wilayah perbatasan akan mentaati jadwal perjalanan perbatasan yang telah ditentukan oleh kantor

keimigrasian bahwa masyarakat akan melintasi batas wilayah mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu mulai pukul 20:00 sampai pukul 05:00 waktu Timor-Leste”.

Sansi atas Pelanggaran

Angelo Amaral juga menjelaskan lebih lanjut bahwa, “Adapun sanksi-sanksi yang telah ditentukan oleh pemerintah bagi masyarakat yang ingin mencoba untuk melanggar Sistem Kartu Border Pas yang sedang berlaku, seperti melanggar waktu masa tinggal yang telah ditentukan oleh pemerintah hanya 10 (Sepuluh) hari lamanya, jika melebihi dari hari tersebut maka masyarakat akan mendendakan uang sebanyak \$ 250.00 dollar, jika masyarakat yang ingin tinggal lebih lama dari Sepuluh hari bisa mendatangi kantor Imigrasi Timor-Leste agar dapat diperpanjangkan kembali Kartu Border Pasnya sampai 30 hari atau untuk selama satu bulan waktu masa tinggalnya.

Disisi lain mengenai barang-barang belanja yang dibawa oleh masyarakat pengguna Kartu Border Pas pun tidak melebihi dari harga sebanyak \$ 50.00 dollar, jika masyarakat yang melanggar aturan tersebut akan mendapatkan sanksi dari pemerintah seperti mendendakan uang sebanyak \$ 100.00 dollar atau akan disita barang-barang belanja yang dibawa oleh masyarakat”.



Persyaratan Pengurusan Kartu Border Pas

Menurut Adriana de Araujo sebagai Pesol Apoio Administrasaun Suco (PAAS) menjelaskan bahwa, “bagi masyarakat yang ingin mendapatkan Kartu Border Pas terlebih dahulu harus mendaftarkan diri di Kantor Desa khususnya dibagian administrasi untuk mendapatkan surat pengantar Desa guna melanjutkan membuat Kartu Border Pas di Kantor Pengadilan Distrik, Persyaratan yang wajib dibawa oleh masyarakat untuk membuat Kartu Border Pas adalah foto copy Akta Kelahiran (Certidaun RDTL) serta aslinya dan foto copy Katepe (Kartaun Eleitoral) serta aslinya”.

Adriana de Araujo sebagai Pesol Apoio Administrasaun Suco (PAAS) juga menjelaskan lebih lanjut bahwa, “Sistem Kartu Border Pas yang di implementasikan oleh pemerintah Timor-Leste kurang memuaskan, hal ini terkait dengan Sistem yang diterapkan dalam Kartu Border Pas oleh pemerintah, bahwa bagi masyarakat pengguna Kartu Border Pas yang ingin melintasi wilayah Indonesia tujuan berpergiannya hanya berjarak 10 kilo meter tidak lebih dan barang-barang belanja yang dibawa oleh masyarakat pun tidak melebihi dari harga \$ 50.00 dollar.

Di samping itu juga masyarakat kurang setuju dengan durasi Kartu Border Pas

yang telah ditentukan oleh pemerintah hanya 1 (Satu) tahun lamanya, masyarakat melihat sistem tersebut sangat menghambat dan membatasi tujuan dan kegiatan masyarakat pengguna. Hal itu akan berdampak pada konsistensi masyarakat untuk mengurangi kegiatan illegal crossing di wilayah perbatasan, karena mayoritas dari masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan hidup dengan perdagangan.

Adapun keuntungan dan kerugian dalam menggunakan Kartu Border Pas bagi masyarakat pengguna adalah sebagai berikut: (a). Keuntungannya adalah masyarakat pengguna bebas melakukan kunjungan ke wilayah Indonesia tanpa pembayaran atau bebas dari pajak. (b). Kerugiannya adalah masyarakat pengguna dilarang untuk tidak membawa banyak barang-barang belanja sampai harga \$ 50.00 dollar” jika melebihi dari harga tersebut akan mendapatkan sanksi dari pemerintah Timor-Leste seperti mendendakan uang sebanyak \$ 100. Dollar atau akan disita barang-barang belanja yang dibawa oleh masyarakat pengguna”.

Tantangan dan masalah yang dihadapi

Maria Fatima sebagai kepala Desa Maudemo menjelaskan bahwa, “Kartu Border Pas adalah sebagai salah satu dokumen perjalanan yang telah disediakan oleh pemerintah setempat untuk



FAKULDADE CIENCIA SOCIAIS E HUMANAS



masyarakat yang tinggal berjarak Sepuluh kilo meter dari wilayah perbatasan darat antara Timor-Leste dan Indonesia, tujuan dari Kartu Border Pas adalah untuk melakukan kunjungan kekeluargaan, mengikuti upacara adat dan berbelanja meskipun hanya dalam waktu Sepuluh hari. Pada umumnya masyarakat sangat berantusias dengan adanya Kartu Border Pas karena kebijakan pemerintah tersebut akan memudahkan masyarakat yang mempunyai kepentingan sendiri (self interest) di wilayah Indonesia, namun kebijakan pemerintah tersebut akan merugikan pendapatan negara karena masyarakat pengguna secara gratis atau bebas dari pajak dalam melakukan kegiatan masuk keluarnya negara.

Selama menggunakan Kartu Border Pas ada beberapa masyarakat pengguna yang secara tersembunyi melakukan pelanggaran terhadap sistem atau aturan Kartu Border Pas yang telah berlaku, pada tahun 2003 ada seorang warga negara Timor-Leste dengan menggunakan Kartu Border Pas yang seharusnya tujuan berpergiannya hanya Sepuluh kilo meter dari wilayah perbatasan Kabupaten Malaka, namun warga negara tersebut dengan menggunakan Kartu Border Pasnya langsung ke Jakarta, akhirnya ditangkap oleh Polisi Indonesia. Hal tersebut disebabkan kurangnya pengontrolan dari pemerintah setempat terhadap tujuan dan

kegiatan masyarakat khususnya kantor keimigrasian Timor-Leste dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang seharusnya melakukan pengontrolan intensif dan melakukan kerjasama yang baik guna mengantisipasi aktifitas masyarakat yang melintasi wilayah Indonesia.

Sebagai kepala Desa Maudemo, selama masyarakat menggunakan Kartu Border Pas khususnya pada perempuan yang ikut sertakan dalam melakukan kunjungan ke wilayah Kabupaten Malaka dengan menggunakan Kartu Border Pas, belum adanya informasi atau laporan tentang kekerasan fisik terhadap perempuan di tengah perjalanan menuju ke tempat tujuannya baik itu di wilayah Indonesia maupun di wilayah Timor-Leste, jika ada kekerasan fisik terhadap perempuan tentu saja akan ada informasi atau laporan dari masyarakat Desa Maudemo”.

Filomino Borges sebagai Kepala Kampung Caicoli menjelaskan bahwa, “Kinerja kerja pemerintah dalam mengimplementasi Sistem Kartu Border Pas kurang meyakinkan, hal tersebut terkait dengan durasi Kartu Border Pas yang telah ditentukan oleh pemerintah hanya satu tahun lamanya, karena masyarakat menganggap bahwa durasi Kartu Border Pas tersebut akan berdampak pada masyarakat pengguna karena setiap tahun masyarakat harus



FAKULDADE CIENCIA SOCIAIS E HUMANAS



diperpanjangkan Kartu Border Pasnya dan masyarakat akan menunggu lebih lama selama Satu atau Dua minggu karena dilihat dari banyaknya masyarakat pengguna Kartu Border Pas. Hal tersebut akan menyebabkan masyarakat untuk tetap melakukan kegiatan Illegal Crossing, Pemerintah tidak bijak dalam mengambil suatu keputusan karena kebijakan pemerintah mengenai durasi Kartu Border Pas tersebut akan menambah pekerjaan setiap tahunnya.

Berdasarkan pada Sistem yang diterapkan dalam Kartu Border Pas bahwa yang berhak mendapatkan Kartu Border Pas adalah bagi masyarakat yang tinggal berjarak Sepuluh kilo meter dari wilayah perbatasan darat antara Timor-Leste dan Indonesia. Namun sayang pada kenyataannya masyarakat yang tidak berhak dan yang tidak tinggal berjarak Sepuluh kilo meter dari perbatasan juga ikut mendapatkan Kartu Border Pas, hal tersebut dikarenakan minimnya pengontrolan dari pihak pemerintah khususnya pihak yang mempunyai wewenang membuat Kartu Border Pas dan Polisi Imigrasi yang seharusnya melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen yang digunakan oleh masyarakat apakah masyarakat tersebut benar-benar tinggal di wilayah perbatasan atau tidak”.

Florensia Rosa da Cruz sebagai masyarakat Desa Maudemo menyatakan bahwa, “Sistem yang di terapkan dalam Kartu Border Pas oleh pemerintah adalah sangat membatasi tujuan masyarakat pengguna karena jarak pelintas yang ditentukan hanya Sepuluh kilo meter dari wilayah perbatasan, sistem tersebut sangat berdampak bagi masyarakat pengguna untuk mengunjungi keluarganya yang tinggal di wilayah Kabupaten Malaka seperti di Kecamatan Betun karena jarak pelintas yang ditentukan oleh pemerintah hanya sampai di wilayah kecamatan Kobalima, selama ini kedua masyarakat hanya dapat mengunjungi satu sama lain di wilayah Kecamatan Kobalima yaitu Kada.

Berdasarkan Sistem Kartu Border Pas yang sedang berlaku bahwa, masyarakat yang berhak mendapatkan Kartu Border Pas adalah bagi masyarakat yang tinggal di Sub distrik yang berbatasan langsung dengan wilayah perbatasan atau dengan jarak Sepuluh kilo meter dari wilayah perbatasan antara Timor-Leste dengan Indonesia, hanya masyarakat dari Sub distrik tersebut yang akan mendapatkan Kartu Border Pas yang akan berfungsi sebagai dokumen perjalanannya ke wilayah Indonesia. Namun, pada proses implementasinya ada beberapa masyarakat dari Sub distrik yang tidak berbatasan langsung atau berjarak jauh



FAKULDADE CIENCIA SOCIAIS E HUMANAS



dari Sepuluh kilo meter juga mendapatkan Kartu Border Pas selama ini, hal tersebut dikarenakan minimnya pengontrolan dari kantor pengadilan Distrik dan kantor keimigrasian Timor-Leste terhadap dokumen yang dibawa oleh masyarakat guna membuat Kartu Border Pas atau kemungkinan adanya sistem kekeluargaan.

Sebagai perempuan, selama menggunakan Kartu Border Pas belum adanya kasus kekerasan fisik atau kasus pemerkosaan terhadap kaum perempuan di tengah perjalanan baik itu di wilayah Indonesia maupun di wilayah Timor-Leste, tetapi sebagai perempuan selalu beroptimis untuk anggota keamanan dari kedua negara tetap melakukan pengontrolan dan pengecekan terhadap dokumen kendaraan ojek yang biasanya mengojek masyarakat, guna mengantisipasi kasus penculikan khususnya pada kaum perempuan”.

Ines de Araujo Amaral sebagai pegawai DNA SAS menjelaskan bahwa, “Kartu Border Pas adalah sebagai surat perjalanan yang dikeluarkan oleh kantor pengadilan Distrik dan akan di kontrol oleh kantor keimigrasian perbatasan, Kartu Border Pas hanya diberikan kepada masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan yang berjarak Sepuluh kilo meter. Proses pembuatan Kartu Border Pas, pertama-tama masyarakat harus mendapatkan surat keterangan Desa

dengan membayar \$ 1 (Satu) dollar ke Administrasi Desa guna melanjutkan proses pembuatan Kartu Border Pas ke kantor pengadilan Distrik, dimana masyarakat akan mendapatkan Kartu Border Pas tersebut secara gratis dan proses pembuatannya selama satu minggu lamanya. Adapun alternatif lain bagi masyarakat yang ingin mendapatkan Kartu Border Pasnya dengan cepat atau untuk satu hari saja, tetapi masyarakat tersebut akan mentaati aturan-aturan yang berlaku di kantor pengadilan Distrik bahwa, masyarakat akan membayar uang sebanyak \$ 5 (Lima) dollar”.

Menurut Maria de Araujo Moniz sebagai seguransa Civil menyatakan bahwa, “masyarakat kurang memuaskan dengan proses implementasi Sistem Kartu Border Pas yang sedang berjalan saat ini, hal tersebut terkait dengan konsistensi dan kinerja kerja kantor keimigrasian Timor-Leste dan Indonesia terhadap fungsi Sistem Kartu Border Pas yang berlaku untuk membatasi tujuan dan aktifitas masyarakat di wilayah perbatasan baik itu di wilayah Indonesia maupun di wilayah Timor-Leste.

Namun, berdasarkan pada tujuan dan aktifitas masyarakat pengguna selama ini, ada beberapa masyarakat pengguna yang secara tersembunyi melakukan pelanggaran terhadap sistem yang berlaku dalam Kartu Border Pas, yang seharusnya



FAKULDADE CIENCIA SOCIAIS E HUMANAS



tujuan berpergian masyarakat pengguna hanya berjarak Sepuluh kilo meter dari wilayah perbatasan, baik di wilayah Indonesia maupun di wilayah Timor-Leste tetapi secara praktek masyarakat pengguna dengan menggunakan Kartu Border Pasnya langsung menuju ke wilayah Kabupaten Belu. Hal tersebut dikarenakan mimimnya pengontrolan dari pihak keamanan Timor-Leste dan Indonesia khususnya pada kantor keimigrasian perbatasan”.

Analisis dan Interpretasi Data

Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan Kartu Border Pas terlebih dahulu harus mendaftarkan diri di Kantor Desa khususnya dibagian administrasi untuk mendapatkan surat pengantar Desa guna melanjutkan proses pembuatan Kartu Border Pas di Kantor Pengadilan Distrik, Persyaratan yang wajib dibawa oleh masyarakat untuk membuat Kartu Border Pas adalah foto copy Akta Kelahiran (Certidaun RDTL) serta aslinya dan foto copy Katepe (Kartaun Eleitoral) serta aslinya.

Kartu Border Pas adalah sebagai salah satu dokumen perjalanan darat yang dikeluarkan oleh pemerintah Timor-Leste dengan Indonesia, dimana masyarakat pengguna akan melintasi wilayah perbatasan kedua negara hanya dengan melalui wilayah perbatasan darat. Dan Kartu Border Pas hanya diberikan kepada masyarakat yang tinggal berjarak Sepuluh

kilo meter dari wilayah perbatasan antara Timor-Leste dan Indonesia, tujuan dari Kartu Border Pas adalah untuk memfasilitasi masyarakat kedua negara yang bertentangan, fungsi dari Kartu Border Pas akan dimanfaatkan oleh masyarakat kedua negara tersebut untuk melakukan kunjungan kekeluargaan, mengikuti upacara adat dan kompras atau berbelanja di wilayah perbatasan yang telah di tentukan oleh pemerintah Timor-Leste dengan Indonesia.

Kartu Border Pas tersebut mempunyai sistem tersendiri adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat pengguna, tujuan berpergiannya hanya berjarak Sepuluh kilo meter dari wilayah perbatasan.
2. Waktu masa tinggal untuk masyarakat pengguna hanya Sepuluh hari lamanya.
3. Barang-barang belanja yang dibawa oleh masyarakat pengguna hanya seharga \$ 50.00 dollar banyaknya.
4. Durasi Kartu Border Pas yang ditentukan oleh pemerintah hanya satu tahun lamanya.

Jika masyarakat pengguna mencoba untuk melangar Sistem Kartu Border Pas tersebut akan mendapatkan sanksi dari pemerintah seperti mendendakan uang atau akan disitakan barang-barang belanja yang dibawanya. Namun pada realitasnya



FAKULDADE CIENCIA SOCIAIS E HUMANAS



Sistem Kartu Border Pas yang di implementasikan oleh pemerintah kurang memuaskan beberapa masyarakat pengguna bahwa, Sistem Kartu Border Pas tersebut sangat membatasi aktifitas dan tujuan berpergian masyarakat pengguna.

Hal lain adalah harus adanya pengontrolan semaksimal mungkin dari kantor pengadilan Distrik dan kantor keimigrasian Timor-Leste terhadap dokumen-dokumen yang dibawa oleh masyarakat guna membuat Kartu Border Pas, karena selama proses mengimplementasi Sistem Kartu Border Pas ada beberapa masyarakat dari Sub distrik yang tidak berbatasan langsung dengan wilayah perbatasan atau tidak berjarak Sepuluh kilo meter dari wilayah perbatasan juga mendapatkan Kartu Border Pas seperti Sub distrik Zumalai dan Desa Beco, hal tersebut dikarenakan minimnya pengontrolan dari kantor pengadilan Distrik dan kantor keimigrasian Timor-Leste terhadap dokumen-dokumen yang dibawa oleh masyarakat guna membuat Kartu Border Pas sebagai dokumen perjalanannya atau kemungkinan adanya sistem kekeluargaan dalam pengurusan Kartu Border Pas.

Dengan itu masyarakat pengguna sangat beroptimis agar pemerintah setempat memperbaiki kekurangan yang ada dalam Sistem Kartu Border Pas agar dapat merespon tujuan dan harapan masyarakat

pengguna. Sebagai solusi atau alternatif bagi masalah tersebut di atas adalah pemerintah Timor-Leste harus melakukan koordinasi dengan pemerintah Indonesia untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dalam Sistem Kartu Border Pas yang sedang berlaku saat ini adalah sebagai berikut:

1. Jarak pelintas yang ditentukan oleh pemerintah minimal Dua puluh kilo meter.
2. Waktu masa tinggal yang telah ditentukan oleh pemerintah minimal Satu bulan lamanya.
3. Barang-barang belanja yang dibawa oleh masyarakat minimal sebanyak harga \$ 100.00 dollar.
4. Durasi Kartu Border Pas yang ditentukan oleh pemerintah minimal dua tahun lamanya.

Hal ini mengharuskan pemerintah Timor-Leste untuk selalu melihat kekurangan dan masalah yang ada dalam mengimplementasi Sistem Kartu Border Pas di perbatasan darat Salele dan Metamauk dan mengharuskan pemerintah untuk memperbaiki semua sistem yang ada dan jangan hanya dilihat dari satu sistem semata saja, karena Sistem adalah sekelompok bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud, apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya, maka maksud yang hendak dapat dicapai tidak



akan terpenuhi atau setidaknya tidaknya sistem yang sudah terwujud akan mendapat panguang.¹

Oleh karena itu, pemerintah harus berhati-hati dalam menganbil suatu kebijakan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dalam Sistem Kartu Border Pas dan harus adanya konsultasi dengan pemerintah Indonesia karena Sistem Kartu Border Pas tersebut telah disepakati bersama oleh kedua negara untuk di implementasinya, agar tidak berdampak pada prinsip-prinsip kerjasama kedua negara, hal ini sesuai dengan teori kerjasama menyatakan bahwa, kerjasama sebatas suatu kerjasama yang saling menguntungkan dua belah pihak, artinya apabila kerjasama tersebut merugikan salah satu pihak maka kerjasama bisa batal.²

Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui metode kualitatif yang dianalisis secara deskriptif, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, Kartu Border Pas adalah sebagai salah satu dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat bagi masyarakat yang tinggal berjarak Sepuluh kilo meter dari wilayah perbatasan, tujuan dari Kartu Border Pas adalah untuk memfasilitasi

masyarakat kedua negara untuk melakukan kunjungan kekeluargaan, mengikuti upacara adat dan kompras atau berbelanja.

Kartu Border Pas mempunyai sistem tersendiri adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat pengguna yang ingin melintasi wilayah perbatasan tujuan berpergiannya hanya berjarak Sepuluh kilo meter dari wilayah perbatasan.
2. Waktu masa tinggal untuk masyarakat pengguna hanya Sepuluh hari lamanya.
3. Barang-barang belanja yang dibawa oleh masyarakat pengguna hanya seharga \$ 50.00 dollar banyaknya.
4. Durasi Kartu Border Pas yang ditentukan oleh pemerintah hanya Satu tahun lamanya.

Namun pada realitasnya Sistem yang telah diterapkan dalam Kartu Border Pas oleh pemerintah setempat kurang memuaskan mayoritas dari masyarakat pengguna bahwa Sistem Kartu Border Pas yang di implementasikan oleh pemerintah sangat membatasi tujuan dan kegiatan masyarakat pengguna di wilayah perbatasan, hal tersebut sangat mempengaruhi masyarakat pengguna untuk dapat mencapai semaksimal mungkin tujuan yang telah ditentukan oleh masing-masing masyarakat pengguna. Dengan itu

¹. Menurut Sumantri, Ilmu Politik, 1976:17.

² Menurut Alif Nasri dalam W. Kusuma, 2002:6.



FAKULDADE CIENCIA SOCIAIS E HUMANAS



masyarakat pengguna sangat beroptimis pemerintah setempat untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dalam Sistem Kartu Border Pas yang sedang berlaku saat ini agar dapat merespon atau tercapainya tujuan dan harapan masyarakat pengguna.

Adapun sisi positif dari Kartu Border Pas bagi masyarakat pengguna selama menggunakannya karena tujuan dari Kartu Border Pas adalah untuk memfasilitasi, dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pengguna dalam melakukan kegiatan-kegiatan seperti; kunjungan kekeluargaan, mengikuti upacara adat dan dapat berbelanja barang-barang yang dibutuhkan di wilayah Indonesia meskipun masyarakat pengguna hanya memperoleh waktu yang singkat dan harus mentaati sistem yang sedang berlaku dalam Kartu Border Pas.

Saran

Bila ditinjau dari kesimpulan di atas, maka Penulis dapat mengajukan beberapa saran kepada pihak yang terkait adalah sebagai berikut:

Bagi Pemerintah

1. Jarak pelintas yang ditentukan oleh pemerintah minimal Dua puluh kilo meter jauhnya.
2. Waktu masa tinggal yang ditentukan oleh pemerintah minimal Satu bulan lamanya.

3. Barang-barang belanja yang dibawa oleh masyarakat minimal sebanyak harga \$ 100.00 dollar.
4. Harus adanya pengecekan maksimal terhadap dokumen-dokumen yang dibawa oleh masyarakat untuk membuat Kartu Border Pas.
5. Harus adanya pengecekan maksimal terhadap barang-barang yang dibawa oleh masyarakat guna mengantisipasi barang-barang haram.
6. Harus adanya pengontrolan maksimal di wilayah perbatasan guna mengantisipasi adanya kegiatan illegal crossing dan penyelundupan.

Bagi Masyarakat Pengguna

1. Untuk menghargai dan ditaati Sistem Kartu Border Pas yang sedang berjalan saat ini.
2. Menghindari diri dari kegiatan-kegiatan seperti melakukan kekerasan fisik, kegiatan free sex dan mengkonsumsi Obat-Obat terlarang (Narkoba).
3. Untuk mengurangi melakukan kegiatan illegal crossing di wilayah perbatasan.

Daftar Pustaka



FAKULDADE CIENCIA SOCIAIS E HUMANAS



Bertha, I Nyoman. 1982, *Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Jakarta, Indonesia.

Bintoro Djokroamidjojo. 1974, Pengantar Administrasi Pembangunan UI-PRESS Indonesia.

Currey dan Bunyamin Maftuh. 1996, MPD, Sosiologi, Jakarta Indonesia.

Cokro Amidjoyo. 1986, Administrasi Pembangunan, UI-PRESS Indonesia.

Ganewati Wuryandari, Chayo Pamunkas, Firman Noor dan Bobsugeng Hadiwirata. 2009, *Keamanan di Perbatasan Indonesia dan Timor-Leste*, Yogyakarta, cetakan pertama.

Kutipan Skripsi Sonia Lucia D. F. da Silva sebagai Alumni Unpaz. 2011, "Prospek kebijakan politik luar negeri pemerintah AMP Timor-Leste untuk menjadi negara anggota ASEAN", Dili Timor-Leste.

Kutipan Skripsi Josefina Baquita sebagai Alumni Unpaz. 2011, "Prospek tantangan pemerintah Timor-Leste dalam penyelesaian kasus Ham 1999", Dili Timor-Leste.

Kutipan Skripsi Antonio da Costa sebagai Alumni Unpaz. 2011, "Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kerjasama Bilateral Agensi World Vision dengan Pemerintah RDTL dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia di Bidang Administrasi Perkantoran", Dili Timor-Leste.

Konstitusi RDTL. 2002, pasal 4 tentang Tanah.

Nini Sofry Yeni. 1998, *Persepsi Manajemen Organisasi*, Jakarta.

Poerwadarminta. 1987, *Ilmu Politik*. Diterbitkan oleh PT RINEKA CIPTA, Jakarta, cetakan kedua.

Pamudji. 1981, *Ilmu Politik*. Diterbitkan oleh PT RINEKA CIPTA, Jakarta, cetakan kedua.

Prajudi. 1973, *Ilmu Politik*. Diterbitkan oleh PT RINEKA CIPTA, Jakarta, cetakan kedua.

Slamet Ryadi. 1981, *Dasar-dasar pendidikan dan Penelitian*, PT Bumi Shsara, Surabaya Indonesia.

Syafiie H. Inu Kencana. 2010, *Ilmu Politik*. Diterbitkan oleh PT RINEKA CIPTA, Jakarta, cetakan kedua.

Sugiyono. 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.

Sukarjanto dkk. 1997, *Antropologi Untuk SMU Kelas 3*, Pabelan Surakarta, Indonesia.

Svalastoga Kaar. 2000, *Sosiologi*. Jakarta.

Sumantri. 1976, *Ilmu Politik*. Diterbitkan oleh PT RINEKA CIPTA, Jakarta, cetakan kedua.

Internet

<http://id.pemerintah.wikia.com/wiki/teori+masyarakat>.

<http://www.osun.org/teori+perbatasan+persepsi-doc-2html>.